



## STUDI KASUS KONFLIK ANTAR NELAYAN AKIBAT PENGGUNAAN ARAD DI PERAIRAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Muhamad Hanif Yasyfi\*, Suteki, Dyah Wijaningsih

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hanifyasfi@gmail.com

### Abstrak

Arad merupakan salah satu Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 (Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 karena tergolong ke dalam pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*). Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak dipatuhi oleh nelayan tradisional Tegal Barat sehingga menimbulkan konflik antara nelayan pengguna arad dan nelayan pengguna jaring tradisional (rampus). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan *socio legal* dengan jenis data kualitatif-kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian di dalam penulisan hukum ini antara lain: *Pertama*, alasan nelayan menggunakan arad antara lain karena ketersediaan ikan yang tidak selalu ada, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ketika musim paceklik, dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. *Kedua*, dampak penggunaan arad antara lain mengancam kepunahan biota dan kerusakan habitat, menyangkut jaring rampus hingga rusak, menurunkan hasil tangkap sehingga pendapatan nelayan menurun dan menyebabkan konflik yang berwujud ketidaksetujuan secara terang-terangan berupa pernyataan tegas tentang gagasan yang bertolak belakang dan saling menentang, serta kerap kali beradu mulut pada saat konflik terjadi. *Ketiga*, model penyelesaian konflik yang dilakukan antara lain arbitrase, kompromi, dan eliminasi, yang mana ketiganya dilakukan secara beriringan sehingga menyebabkan konflik menjadi mereda.

**Kata kunci** : Arad; Konflik; Nelayan Tradisional; *Socio Legal*; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016

### Abstract

*Arad is one of fishing that forbid to use in all of fishing routes and the whole of Indonesian fisheries management according to the 2016 Regulation of Marine and Fisheries Ministry (number 71 in 2016 because it's belonged to the pukat hela berpapan). However, the caution was not complied by Western Tegal Traditional Fishermen which causes conflict between arad user and rampus user. The approach used in this law writing is socio legal approach with qualitative-quantitative data type. The data used is primary and secondary. The findings of this law are: First, the reasons of the use of arad are not always available, economic needs that must be complete in famine situation, and habit of society. Second, impacts of the use of arad are endangered marine life and habitat destroyed, lowering of fishing so the income decreased and brings out conflict, clearly disagreement with bold statement about the idea is contradictory and opposing, and frequently having an argument when conflict occurs. Third, conflict resolution models are arbitration, compromise, and elimination that do hand by hand until bring out the conflict calm.*

**Keywords** : Arad; Conflict; Traditional Fisherman; *Socio Legal*; Regulation of Marine and Fisheries Ministry Number 71 in 2016



## I. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan bahwa Indonesia tergolong ke dalam negara maritim karena sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan (laut). Kenyataan itu ditopang dengan letak teritorial Indonesia di garis khatulistiwa yang juga merupakan lokasi pertemuan arus laut panas dan dingin, sehingga menyebabkan sumber daya ikan di Indonesia begitu beragam.<sup>1</sup>

Sumber daya ikan yang begitu beragam sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, atau dalam hal ini adalah nelayan. Hal tersebut dikarenakan nelayan adalah kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya ikan di laut, sehingga sudah sepatutnya nelayan menjadi kelompok masyarakat pertama yang disejahterakan melalui sumber daya hayati laut Indonesia.

Akan tetapi, disamping fungsi laut sebagai sebuah ekosistem yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat, diperlukan pula suatu keseimbangan pemanfaatan agar kondisi laut senantiasa terjaga. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan sumber daya kelautan dewasa ini harus berorientasi pada kelestarian lingkungan laut. Perlindungan terhadap ekosistem laut menjadi syarat mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh nelayan ketika mereka melakukan aktivitas penangkapan hasil laut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi-kondisi yang ideal tersebut adalah melalui instrumen kebijakan penguasa atau dikenal dengan istilah kebijakan publik.

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP Nomor 71 Tahun 2016).

Peraturan menteri tersebut dibuat sebagai pedoman tentang pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan WPPNRI.

Berdasarkan urgensi tersebut, maka Pasal 6 Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 10 Alat Penangkapan Ikan (API) di WPPNRI. Adapun 10 API yang dimaksud antara lain jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).<sup>2</sup>


Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua API diatas ketika dioperasikan bersifat ramah lingkungan. Beberapa diantaranya justru mampu mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, salah satunya yakni pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*). Akibatnya, berdasarkan pasal 25 ayat (3) API jenis pukat

<sup>1</sup> Sukamto, 'Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2017), hlm. 37.

<sup>2</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

hela dasar berpapan (*otter trawls*) dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh WPPNRI. Adapun pasal tersebut berbunyi “API pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI.”<sup>3</sup>

Arad merupakan API yang tergolong ke dalam kelompok pukat hela (*trawls*) yang secara lebih spesifik tergolong ke dalam pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*). Selain itu, terdapat pula yang menggolongkan arad ke dalam salah satu API jenis *bottom trawl* versi ukuran kecil yang dapat disebut dengan *mini bottom trawl*.<sup>4</sup> Adapun gambaran mengenai arad dipaparkan melalui gambar berikut:



Keterangan Gambar:

A. Jang (Ping)	E. Balok III	1. Tali Penarik	5. Tali Rsi Atas	9. Pambant Kecil
B. Square	F. Balok IV	2. Tali Cabang	6. Tali Pelampung	10. Tali Rsi Bawah
C. Balok I	G. Balok V	3. Over Board	7. Pelampung Kecil	11. Tali Pambant
D. Balok II	H. Kaitan (Kaitan)	4. Brula Jari	8. Pelampung Besar	12. Pambant Besar

Sumber: Feldi Mahendra, dkk (2016 : 68)

Dengan demikian, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 melarang pengoperasian API jenis arad di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh WPPNRI. Pelarangan pengoperasian arad dilatarbelakangi oleh klasifikasi arad sebagai API yang tidak ramah terhadap ekosistem laut. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya selektivitas hasil tangkap sehingga hasil tangkap sampingan yang tertangkap oleh arad jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sasaran

<sup>3</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154.

<sup>4</sup> Bambang Sumiono dan Tri Ernawati, ‘Hasil Tangkapan dan Laju Tangkap Jaring Arad (*Mini Bottom Trawl*) yang Berbasis di TPI Asemtoyong Pemalang’, *J. Lit. Perikan. Ind.*, 16.39 (2010), hlm. 267.



spesiesnya.<sup>5</sup> Akibatnya, jika dilakukan pembiaran, maka lambat laun akan amat berdampak buruk bagi keseimbangan sumber daya ikan maupun ekosistem laut.

Pelarangan pengoperasian arad melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tampaknya belum dapat dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Di perairan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, masih ditemukan nelayan - nelayan tradisional yang menggunakan arad untuk menangkap sumber daya ikan. Akibatnya, terjadilah konflik antara nelayan pengguna arad dengan nelayan pengguna alat tangkap jaring tradisional (jaring rampus).

Konflik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, nelayan pengguna jaring rampus menganggap bahwa nelayan pengguna arad merupakan pelaku perusakan ekosistem laut. Kedua, penggunaan alat tangkap arad kerap kali merusak jaring rampus nelayan dengan cara menyangkut dan menyeretnya hingga rusak.

Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 sudah sepatutnya mampu memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut tanpa mereduksi kesejahteraan nelayan. Nelayan yang dijadikan subjek di dalam penelitian ini ialah nelayan tradisional. Nelayan tradisional sebagaimana disebutkan di dalam penelitian ini didefinisikan melalui Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (UU Nomor 7 Tahun 2016) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yakni “Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.”<sup>6</sup>

Penggunaan arad sebagai alat tangkap merupakan realita yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Akan tetapi, tidak semua realita akibat perkembangan teknologi harus kita anggap wajar dan tidak kita sikapi, perlu identifikasi bahwa apakah teknologi tersebut akan bermanfaat atau justru menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Disinilah hukum seharusnya dapat tampil untuk menunjukkan potensi mengaturnya.<sup>7</sup>

Melihat hal tersebut, sudah seharusnya pengoperasian API yang tidak ramah lingkungan mulai dialihkan. Arad sebagai API yang berpotensi mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta berpotensi menimbulkan konflik, sudah selayaknya untuk dialihkan. Akan tetapi, pengalihan tersebut harus dilakukan dengan senantiasa memperhatikan kesejahteraan nelayan, mengingat nelayan. Hal tersebut dikarenakan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang marginal abadi.<sup>8</sup> Artinya, pengalihan tersebut tidak semata-mata dilakukan tanpa mempersiapkan solusi penunjang atau dalam arti lain harus dilakukan dengan memartabatkan kehidupan nelayan.

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini tergolong kompleks. Pelarangan pengoperasian API jenis arad melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 terbukti belum dapat berjalan optimal di wilayah perairan Tegal Barat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 268.

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68.

<sup>7</sup> Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi* (Bantul: Thafa Media, 2013), hlm. 13.

<sup>8</sup> M Ragil Yoga Priyanga dan Muhamad Hanif Yasyfi, ‘Quo Vadis Kebijakan : Analisa Vicious Circle of Poverty Nelayan Tradisional Akibat Kebijakan PSBB’, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2.1 (2020), hlm. 44.



Permasalahan tidak hanya berhenti disana, tetapi berlanjut sampai dengan terjadi konflik antara nelayan tradisional pengguna jaring rampus dengan nelayan tradisional pengguna arad. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbang suatu pemikiran ilmiah terhadap konflik antar nelayan akibat penggunaan alat penangkapan ikan jenis arad.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: (a) Mengapa nelayan memilih untuk menggunakan alat penangkapan ikan jenis arad yang tidak ramah lingkungan? (b) Apa dampak penggunaan alat penangkapan ikan jenis arad terhadap kelestarian lingkungan dan potensi konflik yang disebabkan adanya ketidakadilan dalam perolehan pendapatan nelayan tradisional? (c) Bagaimana model penyelesaian konflik antar nelayan tradisional akibat penggunaan alat penangkapan ikan jenis arad di perairan Tegal Barat?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *socio legal research*, yakni penelitian yang memadukan metode penelitian dogmatik dengan metode penelitian empirik. Terdapat dua aspek yang diteliti, yakni aspek *legal research* seperti peraturan perundang-undangan dan aspek *socio research* yakni digunakannya metode dan teori ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian ini ialah *socio legal approach*, yaitu studi terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.

Data di penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data tersebut antara lain wawancara terarah, wawancara tidak terarah, observasi, studi kepustakaan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara taksonomis, artinya data primer yang diperoleh melalui wawancara terarah, wawancara tidak terarah, dan observasi ditelaah secara rinci, kemudian data disaring dan dikombinasikan dengan data hasil studi kepustakaan agar sesuai dengan permasalahan penelitian.

Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi metodologis. Data akan dikumpulkan dengan metode-metode yang berbeda, antara lain wawancara terarah, wawancara tak terarah, observasi, dan studi kepustakaan. Selain itu, akan dipilih informan-informan yang mewakili berbagai pihak sehingga mampu menghadirkan perspektif yang diharapkan mendekati kebenaran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan Pengoperasian Arad oleh Nelayan Tradisional Tegal Barat

#### 1. Alasan Alam

Alasan alam mampu mendorong nelayan tradisional Tegal Barat menggunakan arad untuk menangkap sumber daya ikan. Alasan ini erat kaitannya dengan keberadaan ikan di wilayah perairan Kota Tegal dan

---

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 157.



sekitarnya yang bersifat musiman. Musim ikan merupakan kondisi dimana sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu dalam kondisi normal / tersedia. Musim ini berlangsung pada kisaran bulan Oktober – April. Sedangkan musim paceklik ikan merupakan kondisi dimana ketersediaan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu mengalami penurunan. Musim ini berlangsung pada kisaran bulan April - Oktober.

Tobari, seorang nelayan pengguna arad mengatakan bahwa kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak dapat sewaktu-waktu melaut. Jika mulai memasuki musim ikan, maka nelayan dapat memperoleh penghasilan melalui penjualan hasil tangkapan, akan tetapi jika mulai memasuki musim paceklik maka penghasilan mereka menurun dan bahkan terkadang tidak memperoleh penghasilan sama sekali.

Akan tetapi keadaan tersebut bisa diakali melalui penggunaan arad. Hal tersebut dikarenakan arad merupakan API yang tidak mengenal musim sehingga dapat dioperasikan sewaktu-waktu. Dengan arad nelayan dapat sewaktu-waktu memperoleh hasil tangkap tanpa terkendala musim paceklik ikan. Alasan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi berupa arad.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat unsur keterpaksaan yang memaksa nelayan menggunakan arad karena jika tidak menggunakan arad ketika musim paceklik, maka akan sulit mendapatkan hasil tangkapan dan bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali.

Sejalan dengan Tobari, seorang nelayan harian arad dengan perahu berukuran 3 GT yang bernama Tarsudi mengatakan alasan ia memakai arad karena jika memakai jaring rampus kadang tidak mendapatkan ikan, apalagi jika memasuki musim paceklik. Selain itu, Hasil tangkapan arad dianggap dapat memenuhi kebutuhan walaupun sedang musim paceklik.

Melalui pernyataan di atas, Tarsudi menjelaskan bahwa penggunaan alat tangkap lain selain arad ketika memasuki musim paceklik sulit mendapatkan hasil tangkapan dan terkadang bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Sama halnya dengan Tobari, Tarsudi juga tidak hanya menggunakan arad ketika melaut, tetapi juga menggunakan API lain, yakni jaring rampus. Ia menggunakan arad hanya ketika musim paceklik melanda perairan Tegal dan sekitarnya, jika sedang musim ikan maka API yang digunakan adalah jaring rampus.

Kondisi ini diamini oleh Riswanto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tegal. Ia mengungkapkan bahwa arad merupakan API yang tidak mengenal musim sehingga dapat digunakan di segala musim.

Melalui penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa alasan alam berupa musim keberadaan sumber daya ikan di sekitar perairan Tegal dan sekitarnya mendorong nelayan tradisional Tegal Barat menggunakan arad untuk menangkap sumber daya ikan. Hal tersebut dikarenakan arad merupakan Alat Penangkapan Ikan (API) yang bersifat tidak mengenal musim sehingga dapat dioperasikan dalam kondisi apapun.





## 2. Alasan Ekonomi

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, musim paceklik memaksa nelayan tradisional Tegal Barat menggunakan arad untuk menangkap sumber daya ikan di perairan Tegal dan sekitarnya. Mereka mengungkapkan jika menggunakan API selain arad pada musim paceklik ikan, maka sulit mendapatkan hasil tangkapan dan terkadang bahkan tidak mendapatkannya sama sekali sehingga tidak memperoleh penghasilan.

Tarsudi menjelaskan bahwa jenis hasil yang mereka peroleh ketika menggunakan arad kebanyakan adalah ikan, cumi dan udang. Hasil tersebut mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Tarsudi mengatakan bahwa dengan arad ia bisa memperoleh hasil tangkapan 6 kg (enam kilogram) sampai dengan 7 kg (tujuh kilogram) per hari. Hasil tersebut ia jual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan hasil penjualan yang ia peroleh seharga Rp. 35.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram. Hasil penjualan tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Berbeda halnya ketika menggunakan jaring rampus pada saat musim paceklik, mereka mengakui hasil tangkapan yang mereka dapatkan tidak cukup untuk membiayai bahan bakar solar kapal yang mereka gunakan untuk melaut di hari itu. Alhasil, kebutuhan yang lain seperti makanan sehari-hari tidak dapat mereka penuhi. Bahkan, terkadang mereka tidak mendapatkan hasil tangkap sama sekali, akibatnya mereka justru merugi karena telah mengeluarkan biaya untuk bahan bakar solar.

Alasan ekonomi lain yang melatarbelakangi penggunaan API arad oleh nelayan tradisional Tegal Barat adalah penggunaan arad lebih efisien dibandingkan API lain karena dapat dilakukan cukup dengan satu orang nelayan, dalam arti lain tidak lagi memerlukan anak buah kapal (ABK).

Keuntungan itu dikarenakan arad dioperasikan dengan menggunakan mesin bukan murni menggunakan tenaga manusia. Dengan menggunakan arad, nelayan (pemilik kapal) tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan anak buah kapal (ABK). Dengan demikian biaya pengeluaran dapat ditekan dan dialihkan untuk kebutuhan lain.

## 3. Alasan Kebiasaan

Alasan lain yang melatarbelakangi nelayan tradisional Tegal Barat menggunakan arad untuk melaut adalah mereka telah menganggap arad sebagai kebiasaan yang melekat sebagai kearifan lokal mereka. Tobari bahkan mengatakan secara terang-terangan bahwa menggunakan arad sudah merupakan tradisi yang melekat pada nelayan Kelurahan Muarareja.

Kelurahan Muarareja merupakan kelurahan yang sudah sangat identik dengan arad. Hal ini diungkap oleh Riswanto bahwa arad sudah menjamur di perairan Kota Tegal, bahkan sudah menjadi API khas Kelurahan Muarareja karena sudah terdapat sekitar 300 nelayan yang menggunakannya.

Berdasarkan banyaknya jumlah pengguna dan lamanya penggunaan arad di Kelurahan Muarareja menjadikan perbuatan menggunakan arad untuk menangkap sumber daya ikan sebagai kebiasaan yang melekat pada masyarakat nelayan Muarareja. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa penggunaan



arad sebagai alat yang digunakan untuk menangkap sumber daya ikan merupakan suatu kewajaran bagi nelayan Muarareja walaupun telah dilarang melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

## **B. Dampak Pengoperasian Arad dan Potensi Konflik Akibat Ketidakadilan Perolehan Pendapatan Nelayan di Perairan Tegal Barat**

### **1. Dampak Pengoperasian Arad**

#### **a. Dampak Ekologi**

Tarkim, seorang nelayan tradisional yang menggunakan jaring rampus (tradisional) untuk melaut mengatakan bahwa pada satu waktu tertentu ia pernah menjadi nelayan pengguna arad. Akan tetapi ia memutuskan untuk kembali menggunakan API semula. Ia mengemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa ia kembali menggunakan jaring rampus dan berhenti menggunakan arad.

Alasan Tarkim berkaitan erat dengan dampak yang ditimbulkan dari pengoperasian arad. Ia mengatakan bahwa arad merupakan API yang tidak ramah terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan jenis apapun dan ukuran apapun dapat ikut tertangkap ke dalam jaring arad, tak terkecuali bibit-bibit sumber daya ikan. Hal tersebut dikarenakan arad mampu menangkap sumber daya ikan yang terletak di dasar perairan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali menggunakan jaring rampus.

Selain Tarkim, Damuri seorang nelayan pengguna jaring rampus juga sependapat jika arad disebut sebagai API yang tidak ramah lingkungan karena mampu mengancam keberlangsungan sumber daya ikan. Ia mengatakan sebelum arad dioperasikan di perairan Tegal dan sekitarnya, hasil tangkapan jaring rampus tergolong masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah arad menjamur di perairan Tegal dan sekitarnya hasil tangkapan jaring rampus menjadi berkurang yang menyebabkan ia telah menjadi pengangguran.

Di sisi lain, Tobari dan Tarsudi selaku nelayan pengguna arad mengatakan hal yang cukup serupa. Mereka mengatakan bahwa arad mampu menangkap semua sumber daya ikan sampai pada ukuran bibit. Akan tetapi mereka tidak mengkhawatirkan keterancam keberlangsungan sumber daya ikan dengan anggapan alam akan menjamin ketersediaan. Mereka juga menekankan bahwa selain arad masih terdapat API lain yang lebih berpotensi merusak ekosistem laut padahal sang pemilik kapal merupakan nelayan dengan keadaan ekonomi menengah ke atas.

Anindia, selaku Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal mengatakan bahwa pelarangan pengoperasian arad di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh WPPNRI dilatarbelakangi oleh potensi ancaman kepunahan biota dan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan. Hal tersebut dikarenakan arad memiliki ukuran lubang jala (*mesh size*) yang kecil dan beroperasi dengan menangkap segala macam objek yang berada di dasar perairan, termasuk yang berukuran kecil.



Begitu juga dengan Riswanto yang pendapatnya tidak jauh berbeda dengan Anindia bahwa arad merupakan salah satu API yang berpotensi merusak sumber daya ikan karena disamping memiliki *mesh size* yang kecil, arad juga dioperasikan di dasar perairan dengan ditarik oleh kapal yang berjalan.

Berdasarkan studi kepustakaan, pangkal permasalahan yang terjadi pada arad adalah tingkat selektivitas yang begitu rendah. Rendahnya selektivitas menyebabkan sumber daya ikan yang bukan merupakan sasaran utama arad yang tertangkap jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan udang yang sejatinya menjadi sasaran utama. Selain itu, arad juga mampu menangkap ikan-ikan yang hidup dan makan di dasar perairan (ikan demersal) yang pada umumnya masih berukuran relatif kecil. Akibatnya, jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, maka lambat laun akan amat berdampak buruk bagi keseimbangan sumber daya ikan maupun ekosistem laut.<sup>10</sup>

#### **b. Dampak Sosial**

Selain dampak ekologis, pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat juga memunculkan dampak sosial. Dampak ini berkaitan dengan dinamika hubungan yang terjalin antar nelayan tradisional di perairan Kecamatan Tegal Barat. Dampak sosial penggunaan arad muncul karena pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat kerap mengganggu nelayan tradisional lain. Kejadian yang paling sering ditemui adalah tersangkutnya jaring rampus milik nelayan oleh jaring arad. Akibatnya, jaring rampus milik nelayan menjadi rusak.

Tarkim beberapa kali pernah mengalami jaring rampusnya tersangkut oleh jaring arad ketika melaut. Setelah ia menebar jaringnya seketika jaring arad tiba-tiba menyangkut dan menyeret jaring rampus miliknya. Nasib serupa juga dialami Damuri, jaring rampus miliknya rusak akibat tersangkut arad. Akibatnya, jaring rampus milik mereka menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

Tobari selaku nelayan pengguna arad membenarkan pernyataan Tarkim bahwa sering kali ditemui kejadian jaring rampus yang tersangkut dan terseret oleh arad.

Tarsudi juga mengatakan demikian, sering terdapat kejadian jaring rampus yang rusak karena tersangkut arad. Ia mengatakan kejadian tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan karena tidak tahu bahwa di lokasi tersebut terdapat jaring rampus yang sedang dioperasikan.

Menurut Tarkim kejadian tersebut terjadi karena arad dioperasikan dengan cara ditarik menggunakan mesin dan juga kekuatan laju kapal. Artinya, ketika dioperasikan mesin arad dalam kondisi menarik ditambah dengan tarikan hasil laju kapal. Bahkan, menurutnya laju kapal tersebut mencapai jarak 3 mil. Akibatnya, jaring rampus yang telah ditebar nelayan dapat sewaktu-

---

<sup>10</sup> Bambang Sumiono Tri Ernawati, 'Hasil Tangkapan dan Laju Tangkap Jaring Arad (*Mini Bottom Trawl*) yang Berbasis di TPI Asemdayong Pemalang', *J. Lit. Perikan. Ind.*, 16.39 (2010), hlm. 268.



waktu tersangkut dan terseret oleh arad yang sedang beroperasi dengan menggunakan laju mesin dan kapal.

Sebagai akibat dari pelarangan pengoperasian arad melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, arad tidak mendapat pengaturan pengoperasian, termasuk dalam pembagian jalur penangkapan ikan. Oleh karena itu, ketika pelarangan tersebut tidak dipatuhi menimbulkan permasalahan baru yaitu arad dioperasikan di jalur penangkapan ikan yang seharusnya menjadi jalur penangkapan ikan bagi nelayan lain sehingga menimbulkan konflik.

### **c. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi yang timbul dari pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat merupakan imbas dari dampak ekologi. Sebagaimana telah disebutkan, pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat berpotensi mengancam kepunahan biota dan mengakibatkan kehancuran habitat. Akibatnya, ketersediaan sumber daya ikan menjadi semakin berkurang.

Sebagaimana kita ketahui untuk memenuhi kebutuhan hidup, nelayan menggantungkan dirinya pada kekayaan laut Indonesia. Sumber daya ikan menjadi sumber penghasilan utama mata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa informan yakni Tarkim, Damuri, Tobari, dan Tarsudi yang tidak memiliki mata pencaharian sampingan. Hari-hari mereka murni mereka habiskan untuk melaut dalam rangka mencari sumber daya ikan. Ketergantungan kepada sumber daya ikan menjadi sebuah permasalahan ketika ketersediaan sumber daya ikan di laut menurun. Imbasnya, hasil tangkapan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tarkim misalnya, ia sempat menjadi pengangguran akibat minimnya ketersediaan sumber daya ikan di laut Tegal dan sekitarnya. Hal ini disaksikan oleh peneliti sejak April 2020 ketika peneliti melakukan kunjungan kepada Tarkim, sejak saat itu Tarkim telah menjadi pengangguran. Akibatnya, kini ia memilih untuk beralih profesi menjadi buruh pembuat API cantrang. Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni musim paceklik dan pengoperasian arad yang telah menjamur.

Alasan tersebut dibuktikan dengan penurunan ketersediaan ikan terjadi sejak awal tahun 2020. Artinya, alasan musim paceklik tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan karena permasalahan tersebut sudah terjadi lebih dari setahun sejak penelitian ini disusun.

Nasib serupa juga dialami oleh Damuri yang menjadi pengangguran karena ketersediaan sumber daya ikan yang menurun. Ia tidak dapat memaksakan diri untuk melaut karena jika dipaksakan ia justru akan mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan untuk melaut tidak sebanding dengan penghasilan yang ia peroleh dari sumber daya ikan yang didapat.

Melalui nasib Tarkim dan Damuri dapat kita lihat bahwa pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nelayan pengguna jaring rampus. Kondisi perekonomian



mereka menjadi menurun karena terpaksa tidak dapat melaut untuk mencari sumber daya ikan.

## **2. Potensi Konflik akibat Ketidakadilan Perolehan Pendapatan Nelayan Tradisional**

Konsep keadilan merupakan konsep yang amat beragam. Keadilan memiliki tolak ukur yang bermacam - macam, bergantung pada ide / nilai yang disepakati manusia, antara lain dapat berupa persamaan, kebenaran, dan kemerdekaan. Satjipto Rahardjo mengatakan jika manusia telah memilih nilai yang dijadikan tolak ukur keadilan, maka secara otomatis ia akan mengabaikan nilai-nilai yang lain.<sup>11</sup> Dengan demikian akan muncul keadaan dimana antar masyarakat memiliki perbedaan tolak ukur keadilan.

Nelayan tradisional pengguna arad mengkonsep keadilan berdasarkan nilai kemerdekaan, sedangkan nelayan pengguna jaring rampus mengkonsep keadilan berdasarkan nilai persamaan. Wujud kemerdekaan yang dimaksud adalah kebebasan menggunakan arad karena tuntutan kebutuhan hidup, sedangkan wujud dari nilai persamaan yang dimaksud adalah tuntutan agar para nelayan mulai meninggalkan arad guna kelangsungan sumber daya ikan agar dapat dinikmati bersama-sama, baik di masa sekarang maupun kelak.

Nilai persamaan sebagai tolak ukur keadilan yang dikonsepsi oleh nelayan tradisional pengguna jaring rampus tidak dapat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh nelayan pengguna arad. Artinya, keadilan yang dikonsepsi oleh nelayan tradisional pengguna jaring rampus tidak dapat dipenuhi karena bertentangan dengan perbuatan pengoperasian arad oleh nelayan tradisional Tegal Barat. Ketidakadilan perolehan pendapatan nelayan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik di Kecamatan Tegal Barat.

Konflik yang terjadi di perairan Kecamatan Tegal Barat merupakan konflik yang tidak berujung sampai dengan terjadinya tindakan fisik atau kekerasan, tetapi berwujud ketidaksetujuan secara terang - terangan. Wujud tersebut dapat dilihat pada saat masing-masing dari mereka menyatakan dirinya memiliki gagasan yang bertolak belakang dan saling menentang, serta kerap kali beradu mulut pada saat konflik terjadi.

## **C. Model Penyelesaian Konflik akibat Pengoperasian Arad di Perairan Kecamatan Tegal Barat**

### **1. Arbitrasi**

Arbitrasi merupakan model penyelesaian konflik dimana perselisihan tertentu diselesaikan secara langsung oleh pihak ketiga dengan memberikan keputusan yang mana keputusan tersebut harus ditaati oleh para pihak yang berselisih.<sup>12</sup> Berdasarkan data lapangan, pihak yang berperan sebagai pihak ketiga adalah Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Tegal (PSDKP Kota Tegal) bekerjasama dengan Satuan Polisi Perairan Polres Tegal

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 176.

<sup>12</sup> Mustamin, 'Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2.2 (2016), hlm. 191.

Kota (Satpolair Polres Tegal Kota), Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), dan TNI Angkatan laut (TNI AL). Lembaga - lembaga tersebut memberikan keputusan berkaitan dengan pengawasan penggunaan API di perairan Kecamatan Tegal Barat yang menimbulkan konflik.

Penyitaan yang dilakukan merupakan wujud dari keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga dalam upaya arbitrase. Upaya tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai wujud penegakan hukum pelanggaran pengoperasian arad, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah, meminimalisir, dan mengatasi dampak – dampak negatif yang ditimbulkan dari pengoperasian arad termasuk dampak berupa konflik antar nelayan tradisional.

Ketegasan berupa keputusan penyitaan arad tersebut tidak mampu bertahan lama. Riswanto mengatakan bahwa lambat laun patroli laut tersebut tidak lagi melakukan tindakan menyita arad nelayan, tetapi hanya memberikan pembinaan berupa peringatan lisan dan sosialisasi bahwa arad adalah API yang dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh WPPNRI.

Hal tersebut disebabkan karena alasan ketidaktegasan dari petugas bahwa jika arad milik nelayan disita maka mereka tidak dapat memperoleh penghasilan untuk membiayai keluarganya. Terlebih karena nelayan tradisional arad merupakan tulang punggung keluarga dan mengandalkan aradnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## 2. Kompromi

Kompromi merupakan upaya penyelesaian konflik berupa pencarian jalan tengah permasalahan yang dicapai oleh pihak-pihak berkonflik.<sup>13</sup> Model penyelesaian konflik yang demikian terjadi pada konflik yang terjadi di perairan Kecamatan Tegal Barat, terutama digunakan seketika setelah terjadi kejadian rusaknya jaring rampus akibat terseret arad. Model penyelesaian ini merupakan model penyelesaian yang bersifat pribadi, artinya nelayan tidak melibatkan peran lembaga publik maupun kelompok nelayan, mereka menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Kompromi terjadi ketika nelayan pengguna jaring rampus yang tersangkut jaringnya bertemu dengan nelayan pengguna arad untuk menyelesaikan persoalan. Sebagaimana diutarakan oleh Tarkim dan Damuri, ketika terdapat arad yang menyeret dan merusak rampus, seketika nelayan rampus mengejar kapal sang nelayan pengguna arad untuk meminta pertanggungjawaban. Ketika mereka sudah bertemu, disitulah dialog terjadi. Mereka berdiskusi mencari solusi dari kejadian yang mengakibatkan jaring rampus menjadi rusak. Substansi yang kerap menjadi pembahasan di dalam proses diskusi tersebut adalah persoalan ganti rugi.

Akan tetapi, mengingat mesin kapal jaring rampus yang cenderung lebih lambat dibandingkan kapal nelayan arad, maka kerap kali mereka tidak mampu mengujarnya. Oleh karena itu, solusi yang biasa dilakukan oleh nelayan jaring rampus adalah mendatangi rumah secara langsung sang pemilik kapal pengguna arad. Disitulah terjadi diskusi untuk mencari jalan keluar berupa ganti rugi akibat

---

<sup>13</sup> Muastamin, *Op.cit.*, hlm. 192.

jaring rampus yang telah rusak. Akan tetapi cara ini tidak dapat dilakukan ketika nelayan jaring rampus tidak melihat kapal pengguna arad yang merusak jaringnya dan tidak dapat pula dilakukan ketika nelayan jaring rampus tidak mengenal kapal nelayan pengguna arad yang melarikan diri dan tidak terkejar.

Model penyelesaian ini terjadi di wilayah perairan Kecamatan Tegal Barat, namun karena tidak semua nelayan pengguna arad mau mengaku bahwa aradnya telah merusak jaring rampus dan tidak semuanya sadar untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada nelayan jaring rampus, maka konflik yang terjadi tetap berlanjut. Melalui pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa model penyelesaian konflik berupa kompromi diterapkan di perairan Kecamatan Tegal Barat dengan syarat (a) Masing-masing pihak yang berselisih berkenan untuk membahas jalan keluar permasalahan, (b) Nelayan pengguna arad bersedia mengaku telah sengaja/tidak sengaja menyeret jaring rampus, (c) Nelayan pengguna jaring rampus mengetahui siapa pelaku dibalik rusaknya alat tangkap mereka.

### 3. Eliminasi

Eliminasi merupakan model penyelesaian konflik yang mana salah satu pihak yang berkonflik memutuskan untuk mengundurkan diri dalam berkonflik. Pengunduran ini biasanya diungkapkan dengan ucapan berupa kami keluar, kami mengalah, dan lain-lain.<sup>14</sup> Eliminasi juga merupakan salah satu model penyelesaian konflik yang diterapkan pada konflik yang terjadi di wilayah perairan Kecamatan Tegal Barat.

Model penyelesaian ini terjadi karena pihak nelayan pengguna jaring rampus berada pada satu titik tertentu yang menyebabkan salah satu pihak memutuskan untuk berhenti menyoal permasalahan yang terjadi.

Tarkim mengatakan bahwa ia telah lelah mempersoalkan fenomena pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat. Ia mengaku telah putus asa mengajak dan mengarahkan agar para nelayan tidak lagi menggunakan arad karena menimbulkan dampak-dampak negatif dan telah dilarang dioperasikan melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016. Ajakan ia tampaknya sama sekali dipedulikan oleh para nelayan pengguna arad. Ia mengatakan bahwa ketika nelayan pengguna arad diperingatkan agar tidak menggunakan arad, mereka justru menyalahkan nelayan pengguna jaring rampus karena nelayan jaring rampus tidak ikut menggunakan arad padahal lebih menguntungkan.

Di samping itu, keputusan Tarkim juga disebabkan karena ia tidak melihat ada tindakan tegas dari petugas yang berwenang untuk menindak nelayan yang menggunakan arad, padahal arad merupakan API yang telah dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh WPPNRI melalui Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Keputusan Damuri dilatarbelakangi alasan bahwa arad telah menjamur dioperasikan di perairan Kecamatan Tegal Barat. Gelombang protes yang dikeluarkan oleh nelayan pengguna jaring rampus nampaknya tidak menghasilkan solusi yang diharapkan. Damuri justru melihat pengoperasian arad

---

<sup>14</sup> Mustamin, *Op.cit.*, hlm. 191.



semakin hari semakin menjamur seiring dengan perkembangan zaman. Ia tidak melihat adanya itikad dari nelayan pengguna arad untuk mengganti API-nya menjadi API yang lebih ramah lingkungan.

Melalui pernyataan Tarkim dan Damuri, kita melihat bahwa nelayan pengguna jaring rampus telah putus asa dan memilih untuk mengikuti arus di dalam persoalan pengoperasian arad di perairan Kecamatan Tegal Barat. Hal tersebut menandakan bahwa pihak nelayan tradisional pengguna jaring rampus memutuskan untuk mengundurkan diri dari konflik yang terjadi. Pengunduran diri nelayan pengguna jaring rampus ditandai dengan tindakan mengalah dan keputusan mereka. Oleh karena mereka mengundurkan diri dari konflik yang terjadi, maka konflik dengan sendirinya berakhir.

#### IV. KESIMPULAN

Alasan yang melatarbelakangi nelayan tradisional Tegal Barat menggunakan API arad untuk melaut antara lain yaitu karena arad merupakan API yang tidak mengenal musim, nelayan tetap dapat memperoleh penghasilan di musim paceklik dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jasa ABK, dan arad sudah digunakan dalam waktu yang lama oleh nelayan tradisional Tegal Barat dan telah dianggap sebagai kearifan lokal .

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan arad antara lain yaitu mengancam kepunahan biota dan kerusakan habitat sumber daya ikan, pengoperasian arad kerap mengganggu dan merusak API lain sehingga menimbulkan konflik, dan menurunkan ketersediaan sumber daya ikan sehingga berdampak pada menurunnya penghasilan nelayan sehingga menimbulkan pengangguran. Selain itu, konflik yang terjadi di perairan Kecamatan Tegal Barat ialah konflik yang berwujud ketidaksetujuan secara terang - terangan, yang disebabkan karena perbedaan pandangan terhadap dampak pengoperasian arad antara nelayan pengguna arad dan nelayan pengguna jaring rampus.

Model penyelesaian konflik akibat penggunaan arad di perairan Kecamatan Tegal Barat antara lain arbitrase melalui patroli pengawasan alat tangkap yang apabila ditemui penggunaan arad maka akan dilakukan penyitaan, kompromi melalui pertemuan antara nelayan pengguna jaring rampus yang tersangkut jaringnya dengan nelayan pengguna arad untuk mencari jalan tengah guna menyelesaikan persoalan terkait jaring rampus yang rusak akibat tersangkut arad, dan eliminasi melalui keputusan nelayan pengguna jaring rampus sehingga menyatakan mengundurkan diri dari konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Mubyarto, *Nelayan Dan Kemiskinan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)

Muhajir, Nunung, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993)

Perikanan, Departemen Kelautan dan, *Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002)





- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007)
- , *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- , *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Santoso Pers, 1984)
- , *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Suprihartono, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000)
- Susetiawan, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi* (Bantul: Thafa Media, 2013)
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Wahyono, Ary, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: Media Presindo, 2001)
- Wahyono, Padmo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)

## **B. Jurnal**

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 01.01 (2019), 13–22
- Mulyani, Sri, 'Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila', 7.2 (2010), 120–33
- Muslih, Mohammad, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch', *Legalitas*, 4.1 (2013), 130–52
- Mustamin, 'Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2.2 (2016), 185–205
- Priyangga, M Ragil Yoga, dan Muhamad Hanif Yasyfi, 'Quo Vadis Kebijakan : Analisa Vicious Circle of Poverty Nelayan Tradisional Akibat Kebijakan PSBB', *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2.1 (2020), 37–55
- Rismawati, Shinta Dewi, 'Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif



Di Era Komodifikasi Hukum', *Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2015), 1–12

Septarina, M., 'Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual', *Al-Adl*, 8.2 (2016), 45-63

Sukanto, 'Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2017), 35-62

Sulastri, Endang, Trisakti Haryadi, dan Elyvia Inayah, 'Tingkat Kesadaran Ekologis Masyarakat Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah', *Jurnal Kawistara*, 9.1 (2019), 78-90

Tri Ernawati, Bambang Sumiono, 'Hasil Tangkapan Dan Laju Tangkap Jaring Arad (Mini Bottom Trawl) Yang Berbasis Di TPI Asemdayong Pemalang', *J. Lit. Perikan. Ind.*, 16.39 (2010), 267–274

Zalukhu, Augusman, Victoria E. N. Manoppo, dan Jardie A. Andaki, 'Analisis Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa', *Akulturas (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)*, 5.9 (2017), 717-726

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas

### D. Wawancara

Anindia. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal

Damuri. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Kelurahan Tegalsari,



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Riswanto. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Sekretariat Dewan  
Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal

Tarkim. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Kelurahan Tegalsari

Tarsudi. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Kelurahan Muarareja

Tobari. 2021, *Konflik Nelayan Akibat Penggunaan Arad*, Kelurahan Muarareja